REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya[1].

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[2]

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

[1]M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.
[2]*Ibid*, hlm. 8.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Children are the living *messages we send to a time we will not see* (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anakmerupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatubangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunananak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akandatang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsasehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapattumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani,maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dandapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upayapembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandunganhingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.[3]

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :[4]

1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

[3]Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hlm. 5.

[4]M.Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 9.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkaran nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang belraku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.[5]

2. Hak-Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin danmelindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembangdan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

[5]*Ibid*, hlm 10.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.[6]

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.[7]

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.[8]

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukm teringgi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

[6] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.
[7] Solehuddin, *Op. Cit.*, hlm 5.
[8] M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm 12.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :[9]

1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;
5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreas sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

[9] *Ibid*,hlm 16.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya;
12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sementara itu dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni yang sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan sudah mimpi basah untuk laki-laki. Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat 91) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.[10]

Dalam Islam sejak seorang anak dilahirkan, telah mempunyai hak-hak dari kedua orang tuanya yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

1) Hak Nasab

Hak anak yang terpenting dari ayah adalah kepastian mengenai nasab, sebagai buah perkawinan antara ibu-bapaknya. Nasab dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a) Karena Perkawinan

Perkawinan merupakan jalan yang dibenarkan oleh Allah, untuk menetapkan nasab, apabila syarat-syarat kehamilan perempuan itu telah terpenuhi, yaitu si anak dilahirkan dalam masa tertentu. Dalam hal ini, Islam telah memberikan batasan minimal kehamilan yaitu 6 bulan terhitung dari masa penetapan perkawinan yang syah. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن

[10]Pasal 98 ayat 91 Kompilasi Hukum Islam.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang inu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah ayat 233)[11]

Dan Allah berfirman pula dalam Al-Qur'an:

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ إِحۡسَٰنًاۖ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةٗ قَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓۖ إِنِّي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٥

Artinya :Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan

[11]Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 233, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Surabaya, 1980, hlm. 37.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

> *kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri.(QS. Al- Ahqof ayat 15).*[12]

Ayat pertama memberikan batas menyusui selama dua tahun, atau setara dengan 2x12 bulan = 24 (dua puluh empat) bulan. Sedangkan ayat yang kedua menyatakan batas mengandung dan menyusui selama 30 (tiga puluh) bulan. Secara tidak langsung menyatakan bahwa masa mengandung minimalnya adalah 6 (enam) bulan, yaitu hasil pengurangan masa mengandung dan menyusui dikurangi masa penyusuan, 30-24 bulan = 6 (enam) bulan. Adapun mengenai batas maksimalnya, para ulama berbeda pendapat karena tidak ada nash yang tersurat menyebutkan tentang batas maksimal ini.

b) Karena Pengakuan

Pengakuan yang dimaksudkan di sini adalah pengakuan yang diberikan oleh ayah kepada anaknya, ketika sebelumnya ia tidak mengakui si anak adalah keturunannya. Menurut ahli fiqih ada dua jenis pengakuan:[13]

(1) Pengakuan yang ditanggungkan pada orang lain, misalnya seseorang berkata: “ini saudaraku”. Pengakuan seperti ini perlu dengan bukti atau menetapkan ayahnya. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan masalah harta benda, maka ia dianggap bersekutu dengan harta benda yang diwarisi dari ayahnya, walaupun ahli waris lain tidak mengakuinya.

(2) Pengakuan yang ditanggungkan pada diri orang yang mengaku.Misalnya seseorang berkata: “ini anakku”. Dalam hal ini diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

[12]Al- Qur’an, Surat Al-Ahqof ayat 15, *Al- Qur’an Dan Terjemahnya*, Depag RI Surabaya, 1980, hlm. 205.

[13]M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 33.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

(a) Bahwa orang yang melakukan pengakuan tersebut adalah benar-benar ayah kandung si anak, dengan disertai beberapa pembuktian atas kebenaran pengakuan orang yang melakukan pengakuan tersebut.

(b) Anak yang diakuinya tidak diketahui nasabnya, yakni nasab si anak tersebut bukan dari orang yang menjadi Ayahnya saat itu, sebab nasab tidak dapat menerima fasakh dan tidak boleh terlepas dari seseorang dengan menisbatkan pada orang lain.

(c) Anak yang diakuinya harus membenarkan terhadap pengakuan tersebut, kecuali si anak tersebut masih kecil atau kehilangan tanggung jawab, semisal menjadi gila. Sedangkan jika si anak telah dewasa, atau lebih dari dewasa, si anak tidak membenarkan atas pengakuan tersebut, maka pengakuan tersebut diangap bathil.

c) Karena Pembuktian

Apabila seorang anak, nasabnya tidak dapat ditetapkan dengan akad perkawinan dan pengakuan, karena syarat-syarat tidak lengkap, maka nasab anak boleh ditetapkan dengan cara pembuktian.

2) Hak Susuan

Sejak anak dilahirkan telah mempunyai hak perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan. Diantara proses pemeliharaan itu salah satunya adalah penyusuan.[14] Orang tua, yang dalam hal ini menunjuk ibu, berkewajiban memberikan penyusuan pada anak, bagaimanapun caranya, secara langsung atau melalui ibu susu sewaan. Kewajiban penyusuan ini seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an:

[14]H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm 424.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: Dan Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya dua tahun penuh bagi orang yang mau menyempurnakan penyusuan itu: dan wajib bagi ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu-ibu dengan carayang pantas: seseorang tidak dibebani kecuali menurutkemampuannya dan jangan disusahkan seorang ibu lantaran anaknya, begitu pula ayah-jangan disusahkan-lantaran anaknya dan wajib bagi ahli waris ayah seperti itu juga, maka jika keduanyaberkehendak memutuskan penyusuan dengan kerelaan hati antara mereka berdua serta bermusyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu (ayah) mau menyusukan anak-anakmu (kepada orang lain) maka tidak ada dosa atas kamu, jika kamu beri upah dengan cara yang layak: dan takutlah kamu kepada Allah, serta ketahuilah bahwasannya Allah maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan".(QS. Al-Baqarah: 233).[15]

3) Hak Pemeliharaan

Yang termasuk dalam pemeliharan anak yaitu pada bidang pendidikannya serta seluruh keperluan anak. Oleh karena itu, syara' memperhatikan apa yang sekiranya lebih layak dan bermanfaat bagi anak kecil.Mengenai lama jangka waktu maksimal pemeliharaan, al-Qur'an tidak memberikan batasannya, oleh karena itu, batasan tersebut diserahkan atas kemampuan kedua orang tua.

4) Hak Kewalian

[15]Al- Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 233, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, Depag RI Surabaya, 1980, hlm 9.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Kewalian terhadap diri anak ini menyangkut persoalan pendidikan, pengawasan dan perkawinan. Kewalian terhadap harta, terbatas pada urusan harta benda, yaitu orang tua harus menyantuni si anak dan mengatur seluruh harta benda yang dimiliki oleh anak, agar harta tersebut dapat bermanfaat dan maslahat bagi anak sampai dengan kebutuhan masa depannya.

5) Hak Waris

Ahli waris adalah orang yang ada hubungan nasab dengan si mati atau yang meinggalkan harta untuk diwarisi, karena ada salah satu sebab dari beberapa sebab mendapatkan warisan. Salah satu ahli waris dari orang yang meninggal adalah anaknya, yaitu sebagai keturunan si mati yang sudah pasti garis nasabnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak mempunyai hak pemeliharaan, khususnya penyusuan. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang brekewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh pihak ayah.

Secara sederhana, beberapa kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:[16]

a) Pemeliharaan anak dari segala bahaya fisik yang mungkin menimpanya.
b) Perlindungan terhadap anak dari kemungkinan gangguan psikis, rohani dan ancaman dari luar.
c) Pemberian makan.

[16]M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm 32.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

d) Penyediaan tempat tinggal.

e) Penyediaan pakaian.

f) Menghiasinya, dalam arti memberi kebutuhan sekunder.

g) Pemberian pengajaran dan pendidikan.

Dalam hati anak, terdapat kebutuhan yang paling penting, yaitu hendaknya ia menjadi curahan kasih sayang orang lain. Jiwa sang anak diisi oleh kasih sayang ini yang pada awal mulanya ia dapat menikmatinya dari Ibu dan Bapak serta saudaranya. Orang tua sebagai pengasuh serta pendidik mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan kejiwaan anak dan pembentukan kepribadian.[17] Setelah anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisiknya, kemudian menjaganya dari segala yang dapat menyakitinya atau merusaknya yakni dengan mendidiknya dan melatihnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi perkembangan, menuju taraf perkembangan yang lebih tinggi dari anak-anak menjadi remaja yang akhirnya menjadi manusia dewasa yang dapat berdiri sendiri.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hadhanah merupakan hak setiap anak yang harus dipenuhi oleh setiap orang tuanya, dimana hal ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya saja, tetapi mencakup pendidikan dan masa depannya di dunia dan di akhirat nanti. Hal ini merupakan tanggung jawab setiap Muslim untuk selalu menjaga keluarganya agar terhindar dari siksa api neraka.

3. Kewajiban Anak

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu.Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak

[17]Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 228.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.[18]

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:[19]

1) menghormati orang tua, wali, dan guru
2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara
4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.[20]

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan suadara ibu, karena mereka ikut menolong kepelruan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan kepelruan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena it, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya.Allah SWT berfirman dalam Alquran:

[18] M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 21.
[19] UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
[20] M.Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 21.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

۞ وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦

Artinya : *Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,*" (Q.S An Nisa: 36).[21]

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, bangsa dan negara, anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama.

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.

B. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata "hidhan", artinya : lambung. Dan seperti kata: hadhana ath-thaairu baidhahu, artinya burung itu mengempit

[21] Al-Qur'an Surat An Nisa' Ayat 36, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 77.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

telur dibawah sayapnya, begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.[22]

Pengertian hadhanah adalah kegiatan mengasuh anak yang belum dapat mengurus diri mereka sendiri.[23]

Sedang pengertian hadhanah menurut para ahli fiqih adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohanin, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.[24]

Dengan demikian, hadhanah adalah pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil, atau anak yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani sertaakalnya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya. Pengertian hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani atau rohani di samping pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedang hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak kecuali jika anak itu tidak mempunyai keluarga.

Hadhanah merupakan hak hadhin, sedang pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.Memelihara anak itu hukumnya wajib, mengabaikannya berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama ibu dan

[22]Sayyid Sabiq, Fiqhussunah, Terj. Muhammad Thalib, *Fikih Sunnah* , Bandung, Al-Ma'arif, 1980, hlm. 160.

[23]Abdul Haris Naim, *Fiqih Munakahat*, Buku Daros, Kudus, 2008, hlm.134.

[24]Sayyid Sabiq,*Op. Cit.*, hlm. 160.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya. Warna terbaik untuk mewarnai pendidikan anak adalah pendidikan di masa kanak-kanak dalam asuhan kedua orang tua. Karena itu keberhasilan si anak tergantung pada asuhan kedua orang tuanya, pemeliharaan jasmaninya, perkembangan akalnya serta keberhasilan jiwanya sebagai bekal hidup.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Berusaha untuk mengasuh anak termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama dan merupakan sesuatu yang diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup dari orang tuanya. Cita-cita atau usaha-usaha yang tak sanggup orang tuanya melaksanakan, diharapkan agar anaknya nanti yang akan melanjutkannya. Anak saleh merupakan amal orang tuanya. Hanya do'a anak yang salehlah yang dapat meringankan orang tua yang telah meninggal dunia dari siksaan Allah SWT.

Adapun dasar hukum hadhanah tersebut adalah:

1. Nash al-Qur'an

Pemeliharaan anak hukumnya wajib, pemeliharaan ini dilakukan oleh orang tua sendiri maupun kerabat lain, dengan harapan si anak berperilaku baik sesuai dengan ajaran Islam. Mengabaikan pemeliharaan anak berarti menghadapkan anak tersebut pada masa kebinasaan dan hari depan yang suram di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu…(QS. At-Tahrim:6)[25]

[25]Al-Qur'an Surat At-TahrimAyat 6, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 1998,hlm.560.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Pada ayat tersebut orang tua diperintahkan Allah SWT untukmemelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan-larangan Allah SWT, termasuk dalam ayat tersebut adalah anak.

Ayat berikut ini menjelaskan bahwa pemeliharaan, perawatan, pemberian nafkah kepada anak itu wajib dilakukan oleh kedua orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak kuasa, maka akan digantikan oleh kerabat lain. Firman Allah SWT:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepadaAllah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan(Al Baqarah: 233)*[26]

[26]Al- Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 233, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, Depag RI Surabaya, 1980, hlm. 31.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2. Al-Hadits

Orang yang berhak dan berkewajiban melaksanakan hadhanah adalah orang tuanya, apabila orang tua si anak telah bercerai maka ibunyalah yang berhak memelihara anak tersebut. Sedangkan perbelanjaannya menjadi tanggung jawab dan kewajiban ayahnya, karena kewajiban nafkah kepada anak yang belum dewasa tidak akan hilang meskipun telah bercerai atau kekuasaannya dicabut. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah:

عن عبد الله بن عمر وأن امرأة قالت : يارسول الله, اءن ابنى كان بطنى له وعاء. وئدبى له سقاء, وحجري له حواء, واءن أباه طلقنى واراد ان ينزعه منى, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : انت أحق به مالم تنكحى

Artinya:Dari Abdullah bin Amr, bahwa seseorang perempuan bertanya:Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku iniperutkulah yang menjadi bejananya, tetekku yang menjadiminumnya dan lambungku yang menjadi pelindungnya, dansesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku, tiba-tiba ayahnyamerasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya:"Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawindengan orang lain.[27]

Menurut hadits di atas, dapat dimengerti bahwa ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah baik ia masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa iddah talak raj'i, talak ba'in, atau telah habis masa iddahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Karena pada umumnya ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun dan lebih penyayang. Akan tetapi apabila anak tersebut sudah pandai mengerti urusannya sendiri, maka menurut aturan syara' (hukum Islam), anak tersebut disuruh pilih mana yang lebih disukai antara ayah dan ibunya.

Namun apabila terjadi suatu hal, sehingga seorang ibu tidak mampu untuk melakukannya atau ia mendapat halangan untuk mengasuh anaknya, maka pengasuhan itu beralih kepada kerabatnya.

[27]Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, *Fikih Sunnah Juz 14*, Bandung, Al-Ma'arif, 1980, hlm.207-208.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai urut-urutan orang yang berhak mengasuh anak apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya.

1.Hanafi : Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.

2.Maliki: Hak asuhan itu berturut-turut dialihkan dari ibu kandung kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu kandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek dari pihak ibu,saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

3.Syafi'i: Hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.

4.Hambali: Hak asuh itu berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, kakek, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu dan seterusnya.

5.Imamiyah: Ibu, ayah. Kalau ayah meninggal atau menjadi gila sesudah asuhan diserahkan kepadanya, sedangkan ibu masih hidup, maka asuhan diserahkan kembali kepadanya. Ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh si anak dibanding dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dari pihak ayah. Kalau kedua orang tua

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

meninggal dunia, maka asuhan beralih ke tangan kakek dari pihak ayah. Kalau kakek dari pihak ayah ini meninggal tanpa menunjuk seorang penerima wasiat (yang ditunjuk untuk mengasuh), maka asuhan beralih pada kerabat-kerabat si anak berdasar urutan waris. Kerabat yang lebih dekat menjadi penghalang bagi kerabat yang lebih jauh. Bila anggota keluarga yang berhak itu jumlah berbilang dan sejajar, semisal nenek dari pihak ayah dengan nenek dari pihak ibu, maka dilakukan undian manakala mereka berebut ingin mengasuh. Orang yang namanya keluar sebagai pemenang, dialah yang paling berhak mengasuh sampai orang ini meninggal atau menolak haknya.

Adapun alasan yang digunakan kenapa soal pemeliharaan anak diatur sedemikian rupa adalah bahwasanya semua anak siapapun yang lahir ke dunia, mau tidak mau harus dipelihara. Dan dalam hal ini yang paling patut memeliharanya ialah kerabatnya sendiri, dan kerabatnya itu pun yang satu lebih utama dari pada yang lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hadhanah, apakah yang berhak itu hadhin atau mahdhun (anak). Sebagian pengikut madzhab Hanafi, berpendapat bahwa hadhanah itu adalah hak anak, sedang menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa hadhin yang berhak terhadap hadhanah.Jika diikuti pendapat pertama yang menyatakan bahwa mahdhuun yang berhak, berarti anak dapat menentukan pilihan apakah ia akan dididik dan dipelihara dengan baik atau tidak. Jika ia menginginkannya tentu hal itu baik baginya, sebaliknya jika ia tidak bersedia dididik dan dipelihara oleh haadhin, maka haadhin tidak dapat memaksanya, karena hadhanah itu hak anak. Hal ini akan berakibat anak tidak terdidik dan terpelihara. Sebaliknya jika diikuti pendapat kedua yang menyatakan bahwa hadhanah itu hak haadhin, maka hal ini berarti bahwa haadhin mempunyai hak pilih dalam melaksanakan haknya itu. Sebaliknya jika

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

haadhin tidak bersedia melaksanakan hadhanah ia tidak dapat dipaksa melaksanakannya, karena hadhanah itu adalah haknya, ia boleh memilih untuk melaksanakan atau tidak melakukannya. Seandainya terjadi hal yang demikian, maka dikhawatirkan bahwa anak terlunta-lunta pendidikan dan pemeliharaannya.

Kedua pendapat di atas mempunyai beberapa segi kelemahan. Kalau diikuti sepenuhnya pendapat pertama, akan terjadi pemaksaan untuk melaksanakan asuhan terhadap para pengasuh yang tidak mampu melaksanakan, seperti karena kemiskinan, kesibukan-kesibukan atau karena si pengasuh sakit dan sebagainya. Demikian pula bila diikuti pendapat kedua sepenuhnya, maka si anak asuh akan terlantar asuhannya, apabila si pengasuh tidak mau melaksanakan haknya, atau karena ada sesuatu keuntungan, maka para pengasuh ingin melaksanakan haknya. Oleh sebab itu sebaiknya kedua pendapat di atas dikumpulkan dengan arti bahwa pengasuhan itu di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari si pengasuh. Anak asuh berhak mendapat pengasuhan dari pengasuhnya, karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran dan sebagainya yang sangat diperlukannya untuk menghadapi kehidupan, terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Demikian pula halnya pengasuh, ia berhak atas pengasuhan anak asuhnya, karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya pada masa yang akan datang.

C. Penelantaran Anak

1. Pengertian penelantaran anak

Arti anak menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua.[28] Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama diberbagai negara. di indonesi yang sering di pakai untuk menjadi batasan umur adalah anak usia 0-21

[28]Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 38.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tahun. Dengan demikian bayi balita dan usia sekolah termasuk dalam kelompok anak. Pada umumnya disepakati bahwa masa anak perempuan masa yang dilalui setiap orang untuk menjadi dewasa.

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun ke bawah. UU RI No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan UU Perkawinan menetapkan batas usia seorang anak adalah 16 tahun.[29]

Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak pada BAB 1 Pasal 1 menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung. Sedangkan menurut kompilasi hukum islam, Pasal 98 ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri dalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah malangsungkan perkawinan.[30]

Jika dicermati, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai 21 tahun.penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, serta pertimbangan kematangan sosial ,kematangan pribadi serta kematangan mental seseorang yang pada umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.[31] Betuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung ,dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Akan tetapi

[29]Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 136.

[30]*Ibid*, hlm. 136.

[31]Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 564.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tidak menutup kemungkinan orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, dapat termasuk orang-orang yang menelantarkan anak, seperti membiarkan anak kegemukan(obesitas).

Pada kasus penelantaran anak,kita akan menemukan kekurangan gizi tanpa ada dasar organiknya, kekurangan cairan atau dehidrasi, luka atau penyakit yang dibiarkan tidak diobati, tidak mendapat imunisasi dasar. Pengertian penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak , misalnya anak dikucilkan,diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
b. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidak mengertian keluarga/orang tua ,atau hubungan dalam keluarga tidak normal.[32]

Seorang anak di katakan terlantar bukan karena ia telah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang sevara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidakmampuan ,atau karena kesengajaan.

Dibandingkan anak yang dijadikan korban tindak kekerasan,anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian public secara serius karena penderitaan yang dialami korban tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik,sebagaimana anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, anak yang dianiaya

[32]M., Nasir Djamil *Op. Cit.*, hlm. 20.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

oleh orang tuanya hingga tewas, atau anak yang dipaksa bekerja disektor prostitusi, masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah intern keluarga perkeluarga, hanya bersifat kasuistis dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah, tindak penelantaran anak baru memperoleh perhatian public secara lebih serius tatkal korban–korban, tindak penelantaran ini jumlahnya makin meluas, korban bertambah banyak, dan menimbulkan dampak yang tak kalah mencemaskan bagi masa depan anak.

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah *strafbaar feit.* Di dalam bahasa Belanda, *strafbaar* yang berarti dapat dihukum, sedangka *feit* yang berarti suatu kenyataan atau fakta. *Strafbaar feit* menurut pendapat Simons ialah "kelakuan (*headeling*) yang diancam dengan pidana yag bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".[33] Dalam buku yang ditulis moeljatno, dia mengemukakan tentang pendapat Van Hamel yang mengatakan bahwa, *strafbaar feit* adalah "kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang rumuskan dalam swet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwarding*) dan dilakukan denga kesalahan. Sedagkan menurut moeljatno sendiri, menurutnya tindak pidana dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu , bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".[34]

Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of*

[33]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 56.
[34]Ibid,hlm. 54.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

legality) yang terkadung dalam pasal 1 ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yag dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Tindak Pidana dalam Islam adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf,* yang melaggar perintah atau larangan Allah yang dikhitbahkan kepada orang-orang *mukallaf,* yang dikenakan ancaman hukuman, baik sanksi (hukuman) itu harus dilaksanakan sendiri, dilaksanaka penguasa, maupun Allah, baik tempat pelaksanaan hukuman itu di dunia maupun di akhirat.[35]

Pengertian jinayah dibagi dalam dua jenis pengertian. Pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, jinayah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had atau ta'zir. Sedangkan pengertian sempit, jinayah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman had bukan ta'zir.[36]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengklasifikasikan suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*Dolus* atau *Culpa*)
b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yag dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP

[35]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.125.
[36]*Ibid*, hlm. 126.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

c. Macam-macam Maksud atau oogmerk seperti yag terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte read* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berada diluar keadaan batin diri si pelaku , yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana.[37] Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

a. Sikap melanggar hukum atau *Wederrechtelicjkheid*
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagi penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu R. Tresna merumuskan usur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
c. Diadakan tindakan penghukuman

Sedangkan menurut ahli hukum Schravendijk merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:[38]

a. Kelakuan
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
c. Diancam dengan hukuman
d. Dilakukan oleh orang
e. Dipersalahkan atau kesalahan.

[37]*Adami* Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.82.
[38]*Ibid*,hlm. 79-81.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dari uraian di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sikap melanggar hukum, walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan untuk mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan unsur lainya seperti kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak dalam menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.

Dalam tindak pidana Islam jarimah memiliki dua unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, dalam unsur umum jarimah terdiri atas tiga unsur, yaitu:

a. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yaang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan pidana. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (al-Rukn al-Syar'i).
b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur materiel (al-Rukn al-Madi).
c. Pelaku kejahatan adalah orang yang menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf* sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (al-Rukn al-adabiy).

Setiap perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan itu memenuhi ketiga unsur tersebut, jika tanpa ketiga unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.[39]

[39]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 3.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3. Dasar Hukum Tindak Pidana

Dasar hukum tindak pidana di Indonesia telah diterangkan secara teperinci dalam KUHP sebagai berikut:

a. Tertulis, yakni sumber hukum pidana yang berupa peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh lembaga Negara yang berhak membuat peraturan hukum.

Sumber hukum pidana tertulis antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai sumber hukum pidana tertulis yang utama.

Sistematika KUHP terdiri dari tiga buku, yaitu:

a) Buku I (Aturan Umum), mencakup tentang 9 Bab (Pasal 1 – Pasal 103).

1. Bab 1 membahas tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan
2. Bab 2 membahas tentang pidana
3. Bab 3 membahas tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana
4. Bab 4 membahas tentang percobaan
5. Bab 5 membahas tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana
6. Bab 6 membahas tentang perbarengan (*concursus*)
7. Bab 7 membahas tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan
8. Bab 8 membahas tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana
9. Bab 9 membahas tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang.[40]

[40] Moeljatno, Kitab *Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 35-36.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

b) Buku II : Kejahatan, mencakup tentang 31 Bab (Pasal 104-Pasal 488). Pada

1. Bab 1 membahas tentang kejahatan terhadap keamanan negara
2. Bab 2 membahas tentang kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden
3. Bab 3 membahas tentang kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya
4. Bab 4 membahas tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan
5. Bab 5 membahas tentang kejahatan terhadap ketertiban umum
6. Bab 6 membahas tentang perkelahian tanding
7. Bab 7 membahas tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang
8. Bab 8 membahas tentang kejahatan terhadap penguasa umum
9. Bab 9 membahas tentang sumpah palsu dan keterangan palsu
10. Bab 10 membahas tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas
11. Bab 11 membahas tentang pemalsuan materai dan merk
12. Bab 12 membahas tentang pemalsuan surat
13. Bab 13 membahas tentang kejahatan terhadap asal usul perkawinan
14. Bab 14 membahas tentang kejahatan terhadap kesusilaan
15. Bab 15 membahas tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong
16. Bab 16 membahas tentang penghinaan
17. Bab 17 membahas tentang membuka rahasia

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

18. Bab 18 membahas tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang
19. Bab 19 membahas tentang kejahatan terhadap nyawa
20. Bab 20 membahas tentang penganiayaan
21. Bab 21 membahas tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan
22. Bab 22 membahas tentang pencurian
23. Bab 23 membahas tentang pemerasan dan ancaman
24. Bab 24 membahas tentang penggelapan
25. Bab 25 membahas tentang perbuatan curang (*bedrog*)
26. Bab 26 membahas tentang perbuatan merugikan pemiutang (*schuldeischer*) atau orang yang mempunyai hak (*recttebbende*)
27. Bab 27 membahas tentang penghancuran atau perusakan barang
28. Bab 28 membahas tentang kejahatan jabatan
29. Bab 29 membahas tentang kejahatan pelayaran
30. Bab 30 membahas tentang penadahan penerbitan dan pencetakan
31. Bab 31 membahas tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab.[41]

c) Buku III : Pelanggaran, mencakup tentang 9 bab (Pasal 489 – Pasal 569). Pada

1. Bab 1 membahas tentang pelanggaran keamanan umu bagi orang atu barang dan kesehatan umum
2. Bab 2 membahas tentang pelanggaran ketertiban umum
3. Bab 3 membahas tentang pelanggaran terhadap penguasa umum
4. Bab 4 membahas tentang pelanggaran mengenai asal usul dan perkawinan

[41]*Ibid*,hlm. 43-44.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

5. Bab 5 membahas tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
6. Bab 6 membahas tentang pelanggaran kesusilaan
7. Bab 7 membahas tentang pelanggaran mengenai tanah tanaman dan pekarangan
8. Bab 8 membahas tentang pelanggaran jabatan
9. Bab 9 membahas tentang pelayaran.[42]

2) Peraturan perundangan (di luar KUHP), seperti:
   a) UU No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   b) UU No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   c) UU No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
   d) UU No. 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Tidak tertulis, yakni kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu peraturan hukum pidana adat. Keberadaan hukum pidana adat diakui dengan masih berlakunya Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat No. 1 Tahun 1951.

Dalam hukum Islam dasar hukum tindak pidana yang dipakai dalam hukuman terdapat dalam Al-Qur'an dan kaidah fiqhiyah.[43]

Dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 15 dan QS. Al-Qashash ayat 59:

مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥

Artinya: *Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul (QS. Al-Isra':15)*[44]

[42]*Ibid*, hlm.179-201.
[43]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 47.
[44]*Al*-Qur'an, Surat Al-Isra', Ayat 15, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Surabaya, 1980, hlm.282.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَٰلِمُونَ ٥٩

Artinya: *Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan negeri sebelum Dia mengutus di negeri itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kepada mereka (QS. Al-Qashah:59)*[45]

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan dari beberapa sudut, antara lain:

a. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut dalam undang-undang. Kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II sedangkan dalam hal pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Dalam hal pelanggaran disini hukumannya lebih ringan dari pada dalaam hal kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.

b. Tindak pidana Formil dan Tindak pidana materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusan hukumnya lebih menitikberatkan tindakan yang dilakukan adalah suatu yang melanggar hukum tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Sedangkan tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang perumusannya lebih menitiberatkan akibat yang ditimbulkan, sehingga bisa dikatakan tindak pidana baru dinilai ada setelah tindak pidana dilakukan atau akibat yang ditimbulkan telah ada.

c. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung

[45]Al-Qur'an, Surat Al-Qashas, Ayat 59, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Surabaya, 1980, hlm.385.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa.

d. Tindak pidana aktif (*Delik Commisionis*) dan tindak pidana pasif (*Delik Omisionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif disini adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan pasif. Dalam tindak pidana pasif disini ada suatu kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu, maka ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Tindak pidana pasif dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) Tindak pidana pasif murni, yaitu tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
2) Tindak pidana pasif yang tidak murni, yaitu berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.[46]

e. Tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*).

Tindak pidana terjadi seketika disini yaitu dalam mewujudkan terwujudnya suatu tindak pidana terjadi dalam waktu seketika atau waktu singkat. Sebaliknya pada tindak pidana berlangsung terus yaitu

[46]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 119-126.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

terjadiya tindak pidana tersebut berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana tersebut masih berlangsung terus.

f. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sedangkan tindak pidana khusus dalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.

g. Tindak pidana Communia dan tindak pidana propia

Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*). Sedangkan tidak pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propia*)

h. Tindak pidana biasa (*Gewone Delicten*) dan tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*).

Tindak pidana biasa yang dimaksut disini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya (yang diberi kuasa).

i. Tindak pidana dalam bentuk pokok yang diperberat dan yang diperinga

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standart
2) Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*)
3) Dalam bentuk ringan (*gepriviligieerde delicten*)

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, yang artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Sedangkan pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan.

j. Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Kepentingan hukum yang dilindungi disini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia.

k. Tindak pidana tunggak dan tindak pidana berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dalam menyangkut perkara tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup satu kali perbuatan saja. Sedangkan yang dimaksut dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dalam menyangkut perkara tindak pidana dan dipidananya pelaku harus dilakukan secara berulang-ulang.[47]

E. Hukuman

1. Pengertian hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah.lafadz ‘‘uqubah menurut bahasa berasal dari kata:(عقب) yang sinonimnya: (خلفهوجاءبعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz (عاقب) yang sinonimnya: (جزاءسواءبمافعل), artinya : membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilakukan setelah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan

[47] *Ibid*,hlm. 126-133.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Menurut hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan–larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.[48]

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah *jinayat* untuk kejahatan. *Jinayat* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan yang buruk yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Mayoritas ahli hukum menerapkan istilah *jinayat* ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja.[49]

Banyak yang berpendapat mangenai hukuman, menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Rahman Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara pada pembuat delik itu.Dapat diartikan hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. Sedangkan peristiwa pidana atau yang dimaksud dengan *jarimah* itu adalah larangan-

[48]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20.
[49]Topo Santoso, *op.cit*, hlm. 21.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir. Para fuqaha sering memakai kata jinayah untuk jarimah.[50]

Hukuman *had* dalam arti umum adalah meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*, baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Sedangkan dalam arti khusus itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, dera seratus kali untuk jarimah zina, dan dera delapan puluh kali untuk *jarimah qodzaf*. Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* atau dapat dikatakan tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci, untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai dengan bidangnya.[51]

Pembagian atau klasifikasi yang paling penting dan paling banyak dibahas yaitu *hudud, qishash,* dan *ta'zir.* Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam yang merupakan kejahatan terhadap publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud*tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.[52]

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat di definisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-khamr* (meminum khamar).

Kategori berikutnya adalah *qishash*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integrasi tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Terdiri dari apa

[50]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 9.
[51]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Isalam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 10.
[52]Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm.22.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons.* Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhanmenyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishash* ini. Kategori yang terahir adalah kejahatan *ta'zir*. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial,politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.[53]

2. Dasar Hukum Pidana Islam

Hukum dianggap mempunyai dasar (*syari'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber *syara',* seperti al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma',* atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Apabila bertentangan maka hukuman tersebut menjadi batal.[54]Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkan.Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka.

Syari'at menganggap akhlak yang tinggi sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu Syari'at sangat memperhatikan masalah akhlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi tentu diancam hukuman.

[53]*Ibid*, hlm. 23.
[54]Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm 141.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3. Tujuan Hukuman

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan al-Hadist. Serta dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.[55]

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah:

a. Pencegahan.

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap oranglain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup juga merupakan tujuan dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban di mana-mana.[56]

b. Pendidikan dan Perbaikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini

[55]Fathhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 123.

[56]Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm. 19.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan kerena kesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridho dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*.[57]

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya denganmengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat tehadap perebuatannya, selain menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.[58]

Perbaikan juga menjadikan hal-hal yang menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.[59]

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat tehadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk

[57]Ahmad Wardi Muslih, *Op.Cit*, hlm 139.
[58]*Ibid*, hlm. 140.
[59]Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm. 20.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbangan atas perbuatan dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.[60]

Tujuan hukuman telah mengalami beberapa perkembangan, dan dibagi menjadi berbagai fase sebagai berikut : [61]

1) Fase balasan perseorangan

   Pada fase ini hukuman yang diberikan atau diserahkan oleh korban atau walinya tak memiliki batasan sehingga dikhawatirkan terjadinya pembalasan yang berlebihan yang menimbulkan perang antar suku atau golongan.

2) Fase balasan Tuhan atau balasan umum

   Balasan dari Tuhan dimaksudkan agar pembuat menyadari bahwa akan adanya balasan sesudah mati sehingga pelaku kejahatan menyadari dan jera dengan perbuatannya itu. Sedangkan balasan umum adalah agar orang yang berbuat merasa jera dan orang lain pun tidak berani meniru perbuatannya.

3) Fase kemanusiaan

   Pada fase kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri orang yang telah melakukan kejahatan. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku merupakan tujuan utama. Pada fase tersebutmuncul teori *Becaria* yang mengatakan bahwa suatu hukuman harus dibatasi dengan batas-batas keadilan dan kepentingan sosial dan bukan penyiksaan atau penebusan dosa akan tetapi menahan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak meniru perbuatannya..

4) Fase keilmuan

   Didasarkan pada tiga pemikiran yaitu:

[60]A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 257.
[61]Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit,*. hlm. 139-140.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Pertama, pencegahan khusus dan pencegahan umum. Yang tujuannya untuk mencegah masyarakat dari perbuatan-perbuatan jarimah dan pengulangan-pengulangan tindak kejahatan.

Kedua, yaitu dengan mngedepankan pengamatan ilmiah dan pengalaman-pengalaman praktis serta kenyataan yang terjadi.

Ketiga, selain untuk memerangi jarimah yang ditujukan pada para pembuatnya juga harus ditujukkan untuk mencegah dan mengatasi sebab-sebab yang menimbulkan jarimah tersebut.

4. Macam-Macam Hukuman

Adapun macam-macam hukuman dalam Islam antara lain:

a. Hukuman Qishash, qishash adalah sanksi hukuman pembalasan seimbang.[62] Qishash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar.

b. Hukuman Diyat, diyat adalah sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi, hukuman diyat merupakan hukuman pengganti dari qishash atau hudud.[63] Dasar hukum wajibnya diyat dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang*

[62] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.138.

[63] Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm.62.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

> *diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. An-Nisa:92)*[64]

c. Hukuman Hudud, yaitu semua tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman yang sudah ditentukan oleh nash al-Qur'an maupun hadist Rasulallah. Sanksi ini dikenakan pada kejahatan-kejahatan berat seperti zina, qadzaf, minum khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.
d. Hukuman Ta'zir, ta'zir berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya untuk membuat si terhukum jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana.[65]

Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat.

a. Hukuman pokok (al-uqubat al-ashliyah), yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghairu muhshan.
b. Hukuman pengganti (al-uqubat al-badaliyah), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan qishashnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabilaa karena alasan hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanaksan.

[64]Al-Qur'an, Surat An-Nisa', Ayat 92, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Surabaya, 1980, hlm.77.
[65]*Ibid*,hlm.. 65-67.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

c. Hukuman tambahan (al-uqubat al-taba'iyah), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, sepperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.
d. Hukuman pelengkap (al-uqubat al-takmiliyaah), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan sei pencuri yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.

Ditinjau dari segi kekuasan hakim yang menjatuhkan hukuman maka hukuman dapat dibagi dua, yaitu:

a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hatas itu, seperti dalam hukuman had
b. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam ta'zir.

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Hukum badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia, seperti jilid
b. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati
c. Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan
d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti diyat, denda, dan perampasan.[66]

5. Pelaksanaan Hukuman menurut Islam

[66]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.139-140.

http://repository.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman *ta'zir* adalah untukmemberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itudalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan ataupenghilangan nyawa. Akan tetapi para *fuqoha* membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah dan residivis yang berbahaya. Oleh karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman ta'zir ,maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain dan penguasa harus menentukan macamnya*jarimah* yang dijatuhi hukuman.[67]

Abu Hurairah r.a menerangkan :

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم واله مسلم قال : حد فعل به فى الارض خير لأهل الارض من ان يمطروا اربعين صباحا (رواه ابن ماجه والنسائ وقال ثلاثين واحمد بالشك فيهما)

Artinya:"Nabi saw bersabda : Satu hukuman had yang dilaksanakan dimuka bumi, lebih baik bagi penduduk bumidaripada mereka mendapat hujan selama empat puluh hari".[68]

Tata cara pelaksanaan hukuman mati dalam Islam

Cara melaksanakan pidana mati dalam Islam ada dua pendapat yaitu, *pertama* menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara memenggal leher dengan pedang, atau dengan senjata yang semacam itu. Sedangkan yang *kedua* menurut pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik bahwa pidana mati dilaksanakan dengan berbagai cara, tapi harus mempunyai batasan-batasan.[69]

[67]A. Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 300.

[68]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqieqy, *Koleksi Hadis-hadis hukum 9*,Petrajaya Mitrajaya, Semarang,2001, hlm. 132.

[69]Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia di masa lalu, kini dan masa depan*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1984, hlm. 63.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dalam hukum Islam, ada tata cara hukuman mati yang telah ditentukan misal dilempar batu sampai mati atau dirajam, dibalas sesuai dengan cara membunuhnya atau di *qishash*, yaitu membunuh dengan memukul menggunakan batu dibalas dengan dibunuh menggunakan batu juga. Ada juga tata cara yang dilarang misalnya dengan dibakar hidup-hidup, disalib hidup-hidup, ada juga yang tidak ditentukan tata cara hukuman matinya, terserah pemegang otoritas yang menentukan.Oleh karena itu, pemberian pilihan bagi terpidana mati merupakan hal yang wajar diberikan pada terhukum mati, sepanjang tidak berupa bentuk pilihan tata cara hukuman mati yang dilarang menurut agama Islam dan tetap dilakukan didepan masyarakat luas (*on public*) demi memberikan efek jera (*zawajir/detterent effect*).

a. Dirajam

Hukuman rajam ialah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu dan yang dikenakan ialah pembuat zina muhsan, baik laki-laki atau perempuan. Hukuman *rajam* tidak tercantum dalam al-Qur'an dan oleh karena itu fuqoha-fuqoha Khawarij tidak memakai hukum *rajam*. Menurut mereka terhadap *jarimah-jarimah* zina dikenakan hukuman *jilid* saja, baik pelakunya sudah *muhsan* atau belum dan dipersamakan antara keduanya.[70]Amir Asy Sya'by ra menerangkan : *Syurahah seorang perempuan yang bersuami, namun suaminyatidak berada ditempat karena pergi merantau ke Syam. TernyataSyurahah hamil. Majikannya membawanya kepada Ali bin AbiThalib dan melaporkan bahwa Syurahah telah berzina. Syurahahmengakui perbuatnnya. Ali mencambuknya 100 kali pada hariKamis, dan merajamnya pada hari Jum'at. Ali menggali lubanguntuk Syurahah setinggi pusar. Amir berkata : saya ikutmenyaksikan. Ali berkata : Sesungguhnya rajam itu adalah suatusunnah yang ditetapkan Rasulullah saw. Sekiranya pelaksanaanhukuman ini oleh seorang saksi, orang yang memulaipelaksanaan hukuman ini adalah orang yang menyaksikanperzinaan itu., diikuti dengan pelemparan batu. Namun karenatuduhan perzinahan terhadap Syurahah adalah karenapengakuannya sendiri, maka akulah (Ali) yang mulaimelemparinya. Ali melemparinya dengan sebuah batu, barulahdiikuti yang lain. Aku berada diantara mereka. Kata Amir, demiAllah aku termasuk orang yang menewaskannya.(H.R Ahmad)*

Rajam dapat di lakukan sebagai berikut :

[70]A. Hanafi, *Op.Cit*., hlm. 267.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

١. Rajam dilaksanakan dengan cara dilempari batu yang diserahkan pada pertimbangan hakim.

2. Sebagian tubuh dibenamkan kedalam lubang.

3. Pelaksanaan hukuman rajam pada perempuan yang dihukum rajamtidak boleh terbuka auratnya.

b. qishash

Hukuman qishash ialah hukum balas bunuh terhadap pembunuhan.Hukum ini dapat gugur manakala terdapat perdamaian antara kedua belah pihak, pihak yang dibunuh dan pihak yang membunuh, dengan ganti rugi oleh pihak yang membunuh kepada pihak yang dibunuh. Ganti rugi ini dinamakan "diyat". Pembayaran dan penerimaan diyat hendaklah dilakukan dengan cara sebaik-baiknya. Pengguguran hukum qishashdengan pembayaran diyat ini, ada satu keringanan yang telah digariskan Allah. Diyat juga menjadi rahmat dari Allah, dan rahmad Allah itu bukankah lebih tinggi nilainya dari ampun dan maaf, dan dapat mencegah pertumpahan darah selanjutnya.[71]

Ayat Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 92-93 juga menerangkan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: dan tidaklah layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)dan barang siapa barang siapa membunuh seorang mu'min karena bersalah (hedaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga

[71]Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.101.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

> *(siter bunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi mu padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan jika ia (si terbunuh) dari kaum-kaum kafir yang ada perjanjian (damai) diantara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan barang siapa membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. (an-Nisaa: 92-93).*[72]

Hukum *qishash* berarti jaminan ketentraman hidup, maksudnya peraturan *qishash* itu dapat mencegah pembunuhan yang mungkin akan berlarut-larut antara kedua belah pihak. Misalnya jika pihak si korban melakukan balas bunuh itu tanpa melalui hukum *qishash*. Tetapi, jika kedua belah pihak telah sama-sama mentaati *qishash*, maka akan terjaminlah hati antara kedua belah pihak dan sekaligus tercipta pulalah ketentraman hidup dalam pergaulan bersama.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang Studi Komparasi Tentang Penelantaran Anak Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Tentang Perlindungan Anak)", maka peneliti mencoba

[72]Al-Qur'an, Surat An-Nisaa Ayat 92-93, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, Surabaya, 1980, hlm.77.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

menelaah dari berbagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:

No	Penulis	Judul penelitian	Rumusan masalah	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Anggia Maulania Sari	Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan anak dari tindakan kekerasan dihubungkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlind	1. Bagaimana penerapan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan anak dari tindakan kekerasan ? 2. Bagaimana upaya	Metode penelitian lapangan (*Field research*)	Berbagai pihak harus ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga eksistensi dan keberadaan anak, karena anak merupakan aset yang sudah seharusnya dijaga. Agar proses itu bisa terjadi dan berjalan dengan lancar, tentunya anak harus diberi perlindungan secara hukum,khususnya untuk menghindarkan anak dari berbagai macam bentuk kekerasan yang kerap dilakukan oleh orang-orang dewasa yang tidak mempunyai tanggung jawab. Dalam upaya pencegahan terhadap

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

		ungan anak	pemerintah untuk melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak?		tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: lewat jalur hukum pidana(upaya penal) dan melalui cara di luar hukum pidana (non penal). Upaya pencegahan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat pemidanaan/pemberantasan/penumpasan setelah tindakan terjadi seperti adanya konsistensi penegak hukum bila tidak adanya konsistensi penegak hukum maka tidak ada efek jera bagi yang melakukan tidak kekerasan terhadap anak. Sedangkan dalam cara non penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegah/penangkalan/pengendalian sebelum tindakan kejahatan terjadi.
2.	Muham	Perlind	1. Bagaiman	Metode	Tindakan kekerasan anak

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

	mad wahyu arifin	ungan hukum atas anak korban kekerasan (analisis pasal 80 Undang-undang No.23 TAHUN 2002)	a aspek-aspek perlindungan hukum atas anak korban kekerasan dalam pasal 80 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak? 2. Bagimana tinjauan hukum islam dan Undang-undang perlindungan anak tentang kekerasan anak?	kepustakaan (*Library research*)	bagaimanapun alasannya ,baik hukum islam dan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tidak di benarkan karena para pelaku kekerasan anak baik yang disengaja maupun tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak. Dalam hukum islam tidak ada kepastian hukum yang menerangkan atau menjelaskan tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak, sehingga sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak diserahkan pada

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

					penguasa atau hakim setempat, karena termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Sedangkan sanksi pidana menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80: 1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun (6)bulan dan/denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

					pidana penjara paling lam 5(tahun) dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksut dalam ayat(2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepulih) tahun dan/denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksut dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
3.	Desi	Peleceh	1. bagaiman	Metode	Pengaturan hukum

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

	anggreini	an seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum positif	a tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur? 2. Bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual	kepustakaan (*Library research*)	tentang pelecehan seksual, khususnya dalam Al-Qur'an bersifat umum karena hanya menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah haram dan termasuk amal perbuatan syaithan, sedangkan pada hadist mengatur secara global tidak terinci, namun hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual adalah sanksi yang berat. Adapun menurut hukum positif pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual dimana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Sanksi hukum islam adalah memberikan hukuman yang jelas yaitu sanksi yang berat.adapun selebihnya dari hukuman itu masih

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

			terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum positif?		menjadi perdebatan, apakah termasuk hal yang baku yaitu had , ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman ta'zir. Sedangkan sanksi hukum positif terhadap pelecehan seksual telah ditentukan hukumnya secara khusus yaitu Undang-undang N0.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 285, 287, 292, dan pasal 294, yang hukumannya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu dan denda berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang tersebut.

Pada peneliti pertama tentang Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan anak dari tindakan kekerasan dihubungkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam peneliti tersebut membahas tentang Berbagai pihak harus ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga eksistensi dan keberadaan anak, karena anak merupakan aset yang sudah seharusnya dijaga. Agar proses itu bisa terjadi dan berjalan dengan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

lancar, tentunya anak harus diberi perlindungan secara hukum,khususnya untuk menghindarkan anak dari berbagai macam bentuk kekerasan yang kerap dilakukan oleh orang-orang dewasa yang tidak mempunyai tanggung jawab.Dalam upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: lewat jalur hukum pidana(upaya penal) dan melalui cara di luar hukum pidana (non penal). Upaya pencegahan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat pemidanaan/pemberantasan/penumpasan setelah tindakan terjadi seperti adanya konsistensi penegak hukum bila tidak adanya konsistensi penegak hukum maka tidak ada efek jera bagi yang melakukan tidak kekerasan terhadap anak. Sedangkan dalam cara non penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegah/penangkalan/pengendalian sebelum tindakan kejahatan terjadi.metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah file research.

Pada peneliti kedua tentang Perlindungan hukum atas anak korban kekerasan (analisis pasal 80 Undang-undang No.23 TAHUN 2002).dalam peneliti tersebut membahas tentang Tindakan kekerasan anak bagaimanapun alasannya ,baik hukum islam dan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tidak di benarkan karena para pelaku kekerasan anak baik yang disengaja maupun tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak. Dalam hukum islam tidak ada kepastian hukum yang menerangkan atau menjelaskan tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak, sehingga sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak diserahkan pada penguasa atau hakim setempat, karena termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Sedangkan sanksi pidana menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 80:

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun (6)bulan dan/denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lam 5(tahun) dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksut dalam ayat(2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepulih) tahun dan/denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksut dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah library research.

Pada peneliti ketiga tentang Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Pada peneliti tersebut membahas tentang Pengaturan hukum pelecehan seksual, khususnya dalam Al-Qur'an bersifat umum karena hanya menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah haram dan termasuk amal perbuatan syaithan, sedangkan pada hadist mengatur secara global tidak terinci, namun hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual adalah sanksi yang berat. Adapun menurut hukum positif pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual dimana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Sanksi hukum islam adalah memberikan hukuman yang jelas yaitu sanksi yang berat.adapun selebihnya dari hukuman itu masih menjadi perdebatan, apakah termasuk hal yang baku yaitu had , ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman ta'zir. Sedangkan sanksi hukum positif terhadap pelecehan seksual telah ditentukan hukumnya secara khusus yaitu Undang-undang N0.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 285, 287, 292, dan pasal 294, yang hukumannya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu dan denda berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang tersebut. Metode yang akan digunakan oleh peneliti adalah library research.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

G. Kerangka Berpikir

Korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (social abusi), kekerasan terhadap anak sering kali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisikal dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah (child abuse) atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai yang bersifat fisik (physical abuse) hingga seksual (sexual abuse) dari yang bermatra psikis (mental abuse) hingga sosial (social abuse) yang berdimensi kekerasan struktural.

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orangtua,karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan.Dengan lahirnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang penelantaran anak, maka perlindungan anak telah memiliki landasan hukumnya secara yuridis. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang penelantaran anak, maka tersangka akan di kenakan hukuman Pasal 77 huruf B yaitudipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hukum Islam memandang tindakan penelantaran anak sebagai tidakan yang tidak dibenarkan dalam islam, serta dikategorikan sebagai tindak pidana yang berakibat dapat di pidana dengan sanksi hukum. Berdasarkan pada hukum ta'zir. Yang ketentuan putusan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan pihak penguasa atau hakim.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

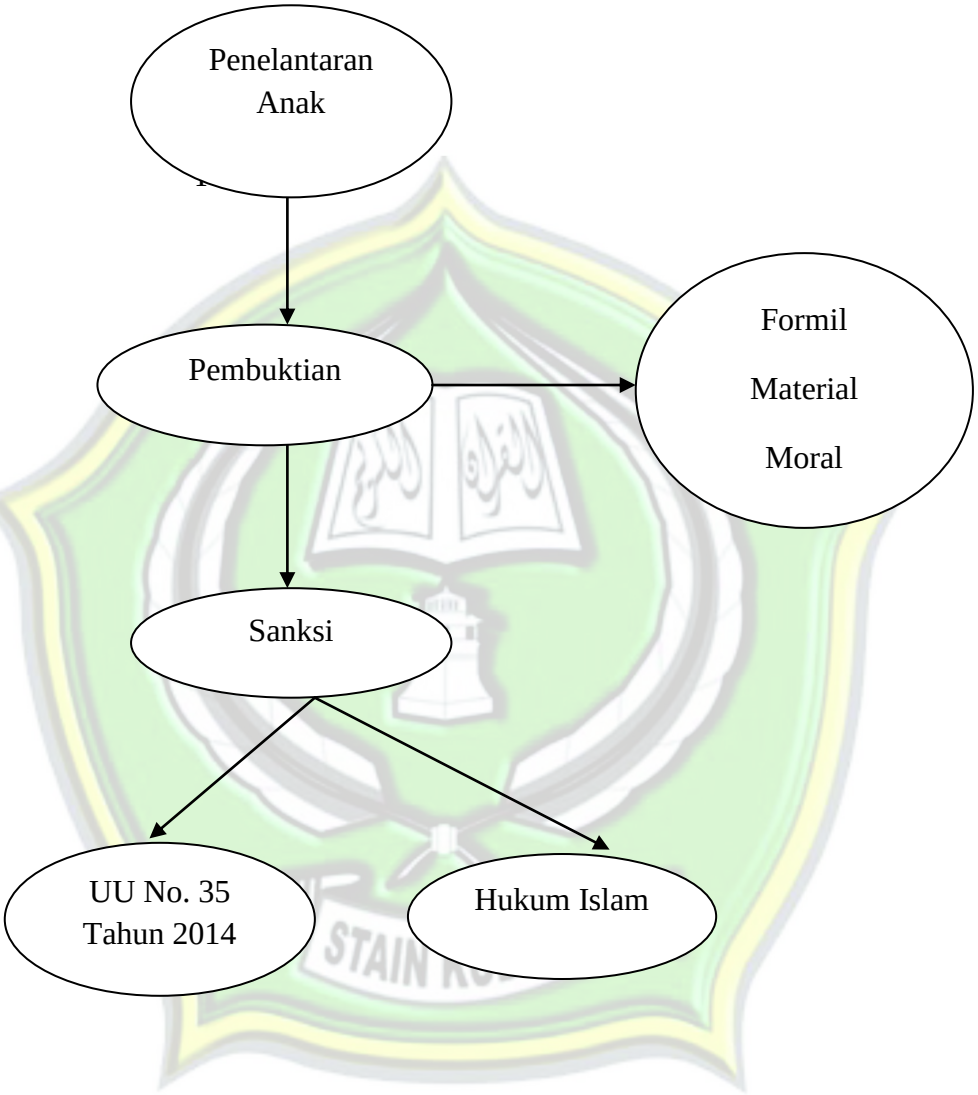

http://eprints.stainkudus.ac.id